

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1985 SERI A
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 5 TAHUN 1984 (5/1984)
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6/1969
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 6/1969 jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1977 yang besarnya ditetapkan berdasarkan prosentase Nilai Jual Kendaraan yang bersangkutan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1977 tersebut;
 - b. bahwa Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar menghitung besarnya Bea BALIK Nama yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1977 tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap perubahan tabel dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
 - c. bahwa dalam menyeragamkan Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor seluruh Indonesia, dalam jangka waktu tertentu atau secara periodik, Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman sehingga untuk menyesuaikan tabel yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1977 dengan pedoman yang baru, secara teknis yuridis mengalami kesulitan.
 - d. bahwa untuk mengatasi kesulitan dimaksud, dalam rangka penyesuaian tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dipandang perlu merubah ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1977 dengan perumusan memutatis mutandikan pedoman tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - e. bahwa dalam rangka perubahan Peraturan Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1977 tersebut diatas, selain merubah perumusan Pasal 1 ayat (4) maka untuk memberikan kelonggaran kepada wajib pajak untuk Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu merubah jangka waktu pendaftaran pelaksanaan balik nama.

- f. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua kali Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan - Pungutan Daerah
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/1969 tentang : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 1

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Juni 1970, Nomor : Persis 10/14/7-143 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1/1971 tanggal 1 Januari 1971, Seri A yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/1969 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1978,

nomor Pem.10/81/21-737 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tanggal 24 Maret 1979, Seri A diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 8, dirubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Tabel nilai jual kendaraan bermotor adalah sebagaimana ditetapkan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri yang berlaku pada saat itu.

B. Pasal 13 ayat (1) a dirubah dan harus dibaca :

Orang atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat menerima penyerahan kendaraan bermotor, wajib balik nama atas namanya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 22 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

WAKIL GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KETUA

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Seri : A
Nomor : 2
Tanggal : 3 April 1985

Peraturan Daerah ini disahkan
dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri
Nomor : 973.551.34-255
Tanggal : 26 Maret 1985

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

DRS. SOEMIDJAN

NIP.010363425

Pasal 1 Huruf B : Yang dimaksud saat menerima penyerahan adalah
:
- Untuk kendaraan baru sejak tanggal yang
tercantum dalam faktur pembelian.
Sebelum faktur pembelian diterima, kwitansi

sementara dapat digunakan untuk mengurus Balik Nama.

- Untuk kendaraan lama sejak tanggal yang tercantum dalam kwitansi pembelian.

Pasal II

- Cukup jelas